



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : PER – 04/MBU/2014

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN  
DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2013 tanggal 19 April 2013;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh besaran penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang lebih adil dan proporsional, dengan memperhatikan Faktor Kompleksitas Usaha serta Penyesuaian Inflasi, sehingga dapat memberikan penghargaan dan motivasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dan sekaligus dalam rangka penyesuaian penghasilan dengan *best practices* pada perusahaan dalam sektor yang sama, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-07/MBU/2010 jo Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2013, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

4. Peraturan.../2/15



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**Pasal 1**

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN ditetapkan dengan mengacu pada pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, maka gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas tersebut menjadi hutang perusahaan kepada masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas BUMN tersebut, terhitung sejak perusahaan tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai diberlakukan untuk perhitungan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN tahun buku 2014, dan perhitungan tantiem/insentif kinerja anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN berdasarkan kinerja tahun buku 2013.

**Pasal 4**

Gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini, harus segera dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri ini.

**Pasal 5**

- (1) Bagi Persero yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Negara, termasuk Persero Terbuka, pemberlakuan Peraturan Menteri ini dikukuhkan dalam RUPS Persero yang bersangkutan, atau diadopsi langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Bagi perseroan terbatas dengan kepemilikan saham Negara kurang dari 51% (lima puluh satu persen), dapat memberlakukan secara langsung Peraturan Menteri ini.

(3) BUMN.../3/ls



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- (3) BUMN wajib memberlakukan pedoman penetapan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan BUMN yang bersangkutan.

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2014

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

t t d

**DAHLAN ISKAN**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

  
Hambra

NIP 19681010 199603 1 001



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN  
LAMPIRAN**

**PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR PER – 04/MBU/2014**

**KEMENTERIAN  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI,  
DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. UMUM**

BUMN sebagai entitas bisnis (*business entity*) sebagaimana halnya dengan perusahaan swasta lainnya, harus dikelola secara profesional berlandaskan mekanisme korporasi. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai organ yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan BUMN perlu diberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang dapat memberikan motivasi berkinerja lebih baik.

Sebagai tindak lanjut Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dan untuk memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2013 tanggal 19 April 2013.

Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut di atas pada dasarnya telah mengatur tentang pemberian penghargaan yang layak bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai salah satu faktor menumbuhkan motivasi dalam rangka meningkatkan kinerja. Namun demikian dalam beberapa hal Peraturan Menteri BUMN tersebut perlu dilengkapi dan disempurnakan dengan ketentuan yang lebih jelas, khususnya terkait penyempurnaan formula penetapan gaji/honorarium, formula tantiem/insentif kinerja baik berdasarkan pendekatan laba maupun berdasarkan pendekatan non laba, serta penyederhanaan dan reklasifikasi khususnya dalam pengaturan fasilitas dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Penetapan Penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN ini untuk menggantikan Peraturan Menteri BUMN tentang hal yang sama sebelumnya.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. Maksud**

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

**2. Tujuan**

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan penghasilan yang dapat menumbuhkan motivasi dan penghargaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang meliputi:

- a. Gaji/Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan
- d. Tantiem/Insentif kinerja. *ls*



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**D. PENGERTIAN**

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
6. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Dewan Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Persero.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum.
9. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMN sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi BUMN.
11. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
12. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas, selain Gaji/Honorarium.
13. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. *ls*



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

14. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
15. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
16. Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran-ukuran tertentu yang merupakan target-target yang terukur dan harus dicapai oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengurusan dan pengawasan perusahaan.
17. Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive/LTI*) adalah salah satu bentuk Tantiem yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

**E. PRINSIP DASAR.**

1. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS.
2. Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum ditetapkan oleh Menteri.
3. Dalam hal Menteri memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam RUPS/bertindak sebagai Pemilik Modal, maka penetapan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri.
4. Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penetapan Penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan.
6. Faktor-faktor lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 termasuk di antaranya adalah tingkat Penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.
7. Dalam hal perhitungan Gaji atau Honorarium dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada angka 4 menyebabkan Gaji atau Honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, maka Gaji atau Honorarium yang dipakai untuk yang bersangkutan dapat ditetapkan sama dengan Gaji atau Honorarium tahun sebelumnya.
8. Penetapan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum memuat jenis dan jumlah Penghasilan secara jelas dan tegas dengan mengisi formulir sebagaimana Tabel terlampir.
9. Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), kecuali diatur lain di dalam Peraturan Menteri ini.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**BAB II**  
**PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS,**  
**DAN DEWAN PENGAWAS BUMN**

**A. JENIS PENGHASILAN**

1. Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri dari:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan yang terdiri atas:
    - 1) Tunjangan hari raya;
    - 2) Tunjangan perumahan;
    - 3) Asuransi purna jabatan.
  - c. Fasilitas yang terdiri atas:
    - 1) Fasilitas kendaraan;
    - 2) Fasilitas kesehatan;
    - 3) Fasilitas bantuan hukum; dan
  - d. Tantiem/Insentif Kinerja, dimana di dalam Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive/LTI*).
2. Penghasilan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat terdiri dari:
  - a. Honorarium;
  - b. Tunjangan, yang terdiri atas:
    - 1) Tunjangan hari raya;
    - 2) Tunjangan transportasi;
    - 3) Asuransi purna jabatan.
  - c. Fasilitas, yang terdiri atas:
    - 1) Fasilitas kesehatan;
    - 2) Fasilitas bantuan hukum; dan
  - d. Tantiem/Insentif Kinerja, dimana di dalam Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive/LTI*)

**B. GAJI/HONORARIUM**

1. GAJI DIREKSI.

Anggota Direksi BUMN diberikan Gaji dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
- b. Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama.
- c. Dalam hal terdapat jabatan lain selain Direktur Utama dan Direktur, besaran Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
- d. RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan perusahaan.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Setiap tahun RUPS/Menteri dapat melakukan penyesuaian Gaji anggota Direksi BUMN terhadap dampak inflasi, yang penetapannya berlaku untuk seluruh BUMN. Faktor penyesuaian inflasi untuk perhitungan Gaji anggota Direksi BUMN setiap tahun ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN yang besarnya dapat berkisar antara 0% sampai dengan 50% dari inflasi tahun sebelumnya berdasarkan penetapan Bank Indonesia atau instansi lain yang berwenang.
- f. Besarnya Gaji anggota Direksi BUMN ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama satu tahun buku sejak bulan Januari tahun berjalan.
- g. Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji anggota Direksi BUMN untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji anggota Direksi menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.
- h. Dengan mempertimbangkan *best practice* pasaran Gaji profesional yang kompetitif dalam industri yang sama dan/atau yang skala usahanya setara, dan kondisi kemampuan keuangan perusahaan, RUPS/Menteri dapat menetapkan Gaji Direktur Utama yang lebih besar dari pada perhitungan Gaji Direktur Utama berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada huruf a, atau sebaliknya.
- i. Untuk memperoleh informasi mengenai *best practice* pasaran Gaji profesional sebagaimana dimaksud pada huruf h, RUPS/Menteri dapat melakukan kajian atau meminta Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk melakukan kajian dan menyampaikan laporan atas hasil kajian tersebut sebelum dilaksanakan RUPS Tahun Buku yang bersangkutan. Kajian dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan independen yang kompeten di bidangnya.

**2. HONORARIUM DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS**

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diberikan Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebagai berikut:
  - 1) Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas : 45% dari Direktur Utama;
  - 2) Anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Pengawas : 90% dari Komisaris Utama/  
Ketua Dewan Pengawas
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, d, f, g, h, dan i, mutatis mutandis berlaku bagi penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Pengawas BUMN.

**3. PAJAK ATAS GAJI/HONORARIUM.**

Pajak atas Gaji/Honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

**C. TUNJANGAN**

**1. TUNJANGAN DIREKSI**

- a. Anggota Direksi BUMN dapat diberikan Tunjangan sebagai berikut :
  - 1) Tunjangan hari raya;
  - 2) Tunjangan perumahan; dan
  - 3) Asuransi purna jabatan. *ls*



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji.
- c. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji, dengan ketentuan paling banyak sebesar:
    - a) Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Negara.
    - b) Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Provinsi.
    - c) Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk wilayah Kabupaten dan Kota.
  - 2) Dalam hal BUMN telah memiliki rumah jabatan pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, maka anggota Direksi wajib mempergunakan rumah jabatan tersebut sampai dengan masa jabatannya berakhir, dan yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan perumahan. Anggota Direksi yang baru tidak lagi menempati rumah jabatan namun diberikan Tunjangan perumahan.
  - 3) Dalam hal BUMN belum memiliki rumah jabatan pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberikan Tunjangan perumahan, dan perusahaan yang bersangkutan tidak mengadakan rumah jabatan baru.
  - 4) Dalam hal rumah jabatan yang ada pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan merupakan rumah sewaan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menggunakan rumah jabatan tersebut sampai berakhirnya masa sewa dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan perumahan. Setelah masa sewa berakhir, anggota Direksi yang bersangkutan diberikan Tunjangan perumahan, dan perusahaan yang bersangkutan tidak menyediakan rumah jabatan baru, baik secara sewa maupun kepemilikan.
  - 5) Besarnya Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat disesuaikan berdasarkan keputusan Menteri.
- d. Asuransi purna jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).
  - 2) Premi yang ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun.
  - 3) Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
  - 4) Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

**2. TUNJANGAN DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS**

- a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat diberikan Tunjangan sebagai berikut:
  - 1) Tunjangan hari raya;
  - 2) Tunjangan transportasi; dan
  - 3) Asuransi purna jabatan. *lg*



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium.
  - c. Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.  
Bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang selama ini diberikan Fasilitas kendaraan, dapat tetap menggunakan Fasilitas tersebut sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan dan kepada anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan transportasi. Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang tidak memperoleh Fasilitas kendaraan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan yang diangkat setelah Peraturan Menteri ini, tidak diberikan Fasilitas kendaraan namun mendapatkan Tunjangan transportasi.
  - d. Ketentuan mengenai asuransi purna jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, mutatis mutandis berlaku bagi penetapan asuransi purna jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
3. PAJAK ATAS TUNJANGAN.
- Pajak atas Tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

**D. FASILITAS.**

1. FASILITAS DIREKSI

- a. Anggota Direksi BUMN dapat diberikan Fasilitas sebagai berikut :
  - 1) Fasilitas kendaraan;
  - 2) Fasilitas kesehatan;
  - 3) Fasilitas bantuan hukum.
- b. Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) Fasilitas kendaraan dari perusahaan.
  - 2) Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.
  - 3) Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
  - 4) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan tersebut kepada BUMN yang bersangkutan.
  - 5) Dalam hal anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan, dan yang bersangkutan memilih untuk menggunakan Fasilitas kendaraan/Tunjangan transportasi dari anak perusahaan/perusahaan patungan (jika ada), maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan Fasilitas kendaraan dan Tunjangan transportasi dari BUMN yang bersangkutan.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- c. Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) BUMN wajib memberikan Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.
  - 2) Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Fasilitas kesehatan.
  - 3) Fasilitas kesehatan diberikan berupa :
    - a) rawat jalan dan obat;
    - b) rawat inap dan obat; dan
    - c) *medical check up*.
  - 4) Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan;
  - 5) *Medical check-up* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) *Medical check-up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun
    - b) *Medical check-up* dilakukan di dalam negeri.
  - 6) Dalam hal Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas kesehatan yaitu Fasilitas kesehatan pada BUMN.
- d. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.
  - 2) Anggota Direksi yang akan menggunakan Fasilitas bantuan hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas bantuan hukum tersebut kepada perusahaan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.
  - 3) Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan.
  - 4) Jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada perusahaan hanya untuk satu kantor pengacara/konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
  - 5) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing perusahaan.
  - 6) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh perusahaan menjadi beban yang bersangkutan. *u*



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7) Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban perusahaan.
- 8) Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- 9) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi BUMN sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan perusahaan. Anggota Direksi yang menerima Fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- 10) Dalam hal anggota Direksi menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh perusahaan.
- 11) Anggota Direksi yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai oleh perusahaan maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 12) Perusahaan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh BUMN yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah), atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
- 13) Anggota Direksi yang diperkarakan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum.
- 14) Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara (TUN), biaya perkara ditanggung oleh perusahaan, sepanjang:
  - a) Pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya satu kantor pengacara/konsultan hukum untuk satu kasus tertentu;
  - b) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di perusahaan;
  - c) Biaya pengacara/konsultan hukum adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
  - d) Anggota Direksi BUMN digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e) Penggugat atau tergugat adalah pihak selain BUMN yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah), atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri. 



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15) BUMN wajib memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi BUMN.
- 16) Ketentuan mengenai pemberian Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 14), mutatis mutandis berlaku bagi pemberian Fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 15).

**2. FASILITAS DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS**

- a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberikan Fasilitas sebagai berikut:
  - 1) Fasilitas kesehatan; dan
  - 2) Fasilitas bantuan hukum.
- b. Ketentuan mengenai Fasilitas kesehatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas kesehatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Dalam hal seseorang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada lebih dari satu BUMN dan/atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas kesehatan.
- c. Ketentuan mengenai Fasilitas bantuan hukum anggota Direksi dan mantan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta mantan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

**E. TANTIEM/INSENTIF KINERJA.**

1. BUMN dapat memberikan Tantiem/Insentif Kinerja (Tantiem/IK) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan, apabila:
  - a. realisasi tingkat kesehatan paling rendah dengan nilai 70; atau
  - b. Target tingkat kesehatan dalam RKAP tercapai meskipun nilainya di bawah 70.
2. Tantiem/IK merupakan beban biaya tahun buku yang bersangkutan dan oleh karenanya harus dianggarkan secara spesifik dalam RKAP tahun tersebut, kecuali untuk LTI dapat tidak dianggarkan terlebih dahulu.
3. Anggaran Tantiem/IK tersebut harus dikaitkan dengan target-target KPI sesuai RKAP tahun yang bersangkutan, berdasarkan prinsip semakin agresif targetnya semakin tinggi anggaran Tantiem/IK-nya.
4. Pemberian Tantiem/IK tidak boleh melebihi Anggaran Tantiem/IK yang telah ditetapkan dalam RKAP. *ke*



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

5. Perhitungan Tantiem/IK menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penetapan Tantiem mempertimbangkan:
    - 1) EAT;
    - 2) Capaian KPI;
    - 3) BUMN yang melakukan investasi jangka panjang secara agresif;
    - 4) BUMN yang melaksanakan penugasan Pemerintah; dan/atau
    - 5) Faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional;
  - b. Penetapan IK mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan.
6. RUPS/Menteri dapat mempertimbangkan pemberian LTI kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagai bagian dari Tantiem yang dari segi kinerja dan tata kelolanya telah mendekati *international best practice*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. LTI diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    - 1) Menyelaraskan kepentingan pengelola perusahaan (anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas) dengan pemegang saham/pemilik modal sesuai dengan *best practices*.
    - 2) Memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
    - 3) Memberikan penghargaan atas upaya untuk menjaga dan/atau meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang termasuk dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi Persero Terbuka.
    - 4) Mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia (*world class company*) dengan selalu membandingkan kinerja dan tata kelolanya dengan *international best practices*.
  - b. Perhitungan besarnya LTI dilakukan dengan pendekatan total biaya tahunan Direktur Utama atau Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yaitu dengan membandingkannya dengan biaya tahunan Direktur Utama atau Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang menjadi *benchmark*, berdasarkan hasil kajian konsultan independen yang berkompeten di bidangnya.
  - c. Konsultan independen sebagaimana dimaksud pada huruf b, penunjukannya dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan menggunakan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa perusahaan.
  - d. Perusahaan yang menjadi *benchmark* sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat merupakan perusahaan berkelas dunia di dalam negeri atau di regional Asia Tenggara yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - 1) Memiliki skala usaha yang dapat dianggap setara dengan BUMN yang bersangkutan
    - 2) Mempunyai usaha inti (*core business*) yang sejenis, atau tidak sejenis tetapi dapat dianggap memiliki kompleksitas usaha yang sama dengan BUMN yang bersangkutan.
    - 3) Diketahui data kinerjanya, terutama yang berkaitan dengan indikator-indikator strategis, dan data biaya tahunan Direktur Utama atau Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi BUMN yang bersangkutan. 



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- e. Penentuan besaran LTI berdasarkan pada hasil perhitungan yang lebih rendah antara:
- 1) Total biaya tahunan yang dikeluarkan kepada Direktur Utama (kecuali biaya perjalanan dinas), maksimal dihitung berdasarkan percentile 85% terhadap perusahaan *benchmark/P* (85); atau
  - 2) Total biaya tahunan yang dikeluarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (kecuali biaya perjalanan dinas), maksimal dihitung berdasarkan percentile 100% terhadap perusahaan *benchmark/P* (100).
- f. Dalam hal perusahaan yang menjadi benchmark adalah BUMN, maka pembandingannya menggunakan total biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2).
- g. RUPS/Menteri menetapkan besaran LTI berdasarkan usulan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Usulan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas didasarkan pada hasil kajian konsultan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
7. LTI untuk Persero Terbuka diberikan dalam bentuk:
- a. saham bonus bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen dan tidak mengakibatkan terdilusinya kepemilikan saham Negara pada Persero Terbuka dimaksud (tidak menerbitkan saham baru). Saham bonus tersebut harus di-*locked up* hingga anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti.
  - b. tabungan tunai bagi Komisaris Independen yang di-*escrow* hingga anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti.
8. LTI untuk Persero Tertutup dan Perum diberikan dalam bentuk tabungan tunai yang di-*escrow* hingga anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang bersangkutan berakhir masa tugasnya.
9. LTI yang diberikan dalam bentuk tabungan tunai yang di-*escrow*, besaran definitifnya ditetapkan oleh RUPS/Menteri pada saat anggota Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berhenti, dengan memperhitungkan capaian kinerja.
10. Dalam hal anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, besaran LTI disesuaikan dengan masa jabatan yang efektif yang bersangkutan.
11. Dalam hal dalam RKAP tahun yang bersangkutan belum ditetapkan anggaran LTI, RUPS/Menteri menetapkan realisasi LTI sebagai beban biaya tahun buku berikutnya atau sebagai beban biaya yang diamortisasi hingga akhir masa tugas anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan.
12. Dengan mempertimbangkan kepantasan dan/atau kualitas laba yang dibukukan perusahaan dan/atau kemampuan keuangan perusahaan dan/atau faktor-faktor lain yang relevan, RUPS/Menteri dapat menetapkan Tantiem/IK yang lebih rendah dari perhitungan berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 12.
13. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem/IK disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud. *ls*



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

14. Komposisi besarnya Tantiem/IK bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN mengikuti Faktor Jabatan sebagai berikut:
- a. Anggota Direksi : 90% dari Direktur Utama;
  - b. Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas : 45% dari Direktur Utama;
  - c. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas : 90% dari Komisaris Utama/  
Ketua Dewan Pengawas.
15. Pajak penghasilan atas Tantiem/IK ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan. *bs*

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan, menerima honorarium sebagai anggota Dewan Komisaris dari anak perusahaan/perusahaan patungan sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dari gaji anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN. Jika menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari satu anak perusahaan/perusahaan patungan, akumulasi Honorarium dari anak perusahaan/perusahaan patungan yang diterima oleh yang bersangkutan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN.
2. Selain Honorarium dari anak perusahaan/perusahaan patungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, Penghasilan lain yang menjadi hak anggota Direksi BUMN sebagai anggota Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan (Tantiem dan Penghasilan lainnya), dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan kepada BUMN sebagai Penghasilan lain-lain.
3. Anggota Direksi berhak mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan Tunjangan cuti tahunan.
4. Cuti tahunan dapat diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja minimal selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
5. Izin pelaksanaan cuti tahunan bagi anggota Direksi diberikan oleh Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas.
6. Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi berdasarkan alasan kepentingan perusahaan.
7. Anggota Direksi BUMN yang melaksanakan ibadah sehingga membutuhkan waktu untuk tidak melaksanakan tugas lebih dari hak cuti tahunan, yang bersangkutan wajib mendapatkan izin dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
8. Perusahaan dapat menganggarkan biaya operasional:
  - a. kepada Direksi untuk biaya komunikasi, pakaian seragam (bagi BUMN yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam), keanggotaan perkumpulan profesi, *club membership/corporate member*, dan biaya representasi (dalam bentuk *corporate credit card*).
  - b. kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas untuk pakaian seragam (bagi BUMN yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam) dan keanggotaan perkumpulan profesi.
9. Dalam hal pada tahun buku 2013 BUMN mengalami peningkatan laba dibandingkan dengan tahun 2012, sedangkan besaran Tantiem yang dihitung dengan menggunakan pedoman sebagaimana Bab II huruf E angka 5 hasilnya lebih rendah dari tahun buku 2012, maka RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran Tantiem tahun buku 2013 maksimal sama dengan Tantiem tahun sebelumnya. Selanjutnya Tantiem tahun buku 2014 dan seterusnya, penetapannya menggunakan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. 



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

10. Penetapan tantiem atas kinerja tahun buku 2013 menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf E angka 5, dengan komposisi besarnya Tantiem bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN mengikuti Faktor Jabatan yang berlaku dalam tahun 2013. Dalam hal anggaran Tantiem dalam RKAP tahun 2013 tidak mencukupi, maka kekurangannya tetap menjadi beban tahun buku 2013 dengan melakukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan tahun yang bersangkutan.
11. Tunjangan dan fasilitas yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Keputusan RUPS/Menteri mengenai penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tahun 2014, dinyatakan sah dan menjadi beban perusahaan. Selanjutnya tunjangan dan fasilitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan Keputusan RUPS/Menteri dimaksud yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini. /b

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Menteri ini berlaku untuk penetapan Gaji/Honorarium mulai tahun buku 2014 dan penetapan Tantiem/Insentif Kinerja mulai tahun buku 2013.

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**t t d**

**DAHLAN ISKAN**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

  
Hambra  
NIP 19681010 199603 1 001

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**TABEL FORMULIR ISIAN**  
**Keputusan RUPS/Menteri BUMN**  
**Tentang**  
**Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas**  
**PT/Perum .....**

**A. Penghasilan Direksi**

No	Jenis Penghasilan	Keputusan RUPS/ Menteri (dalam rupiah)	Keterangan
1.	<b>Gaji</b>		
2.	<b>Tunjangan</b>		
	a. Tunjangan Hari Raya		
	b. Tunjangan Perumahan		Lokasi: (Ibu Kota Negara/Ibu Kota Provinsi/Wilayah Kabupaten/Kotamadya)
	c. Asuransi Purna Jabatan		
3.	<b>Fasilitas</b>		
	a. Kendaraan Dinas		
	b. Kesehatan		
	c. Bantuan Hukum		
4.	<b>Tantiem/Insentif Kinerja</b>		
	• Tantiem/Insentif Kinerja		
	• <i>Long Term Incentive</i>		

**B. Penghasilan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas**

No	Jenis Penghasilan	Keputusan RUPS/ Menteri (dalam rupiah)	Keterangan
1.	<b>Honorarium</b>		
2.	<b>Tunjangan</b>		
	a. Tunjangan Hari Raya;		
	b. Tunjangan Transportasi;		
	c. Asuransi Purna Jabatan.		
3.	<b>Fasilitas</b>		
	a. Kesehatan;		
	b. Bantuan Hukum;		
4.	<b>Tantiem/Insentif Kinerja</b>		
	• Tantiem/Insentif Kinerja		
	• <i>Long Term Incentive</i>		

MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

